



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KUNINGAN

Jl. Otista No 87 Telp (0232) 871069-871032 Kuningan 45511

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : Kd.10.08/4/PP.06/2020/2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-IKHLAS ANCARAN
KECAMATAN KUNINGAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka keabsahan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan formal dalam Sistem Pendidikan Nasional yang berada dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan perlu adanya izin operasional penyelenggaraan pendidikan terhadap madrasah tersebut;
- b. bahwa dalam rangka memberikan izin operasional terhadap madrasah tersebut, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan serta layak untuk diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.